



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Pasal 5 huruf d angka 19 pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPT Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Keluarga Berencana.
8. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
13. Pejabat Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi
14. Pejabat Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Keluarga Berencana Tipe A yang terdiri atas:
 - a. UPT Keluarga Berencana Wilayah I, meliputi wilayah kerja Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watang Pulu;
 - b. UPT Keluarga Berencana Wilayah II, meliputi wilayah kerja Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan Pitu Riawa;
 - c. UPT Keluarga Berencana Wilayah III, meliputi wilayah kerja Kecamatan Dua Pitue dan Kecamatan Pitu Riase;
 - d. UPT Keluarga Berencana Wilayah IV, meliputi wilayah kerja Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Baranti, dan Kecamatan Kulo; dan
 - e. UPT Keluarga Berencana Wilayah V, meliputi wilayah kerja Kecamatan Panca Lautang dan Kecamatan Tellu Limpoe.

- (2) UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi masing-masing UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengendalian keluarga berencana berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan operasional pengendalian penduduk dan keluarga berencana berjalan lancar.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan operasional UPT Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional UPT Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan administrasi UPT Keluarga Berencana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan UPT Keluarga Berencana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun rencana anggaran biaya operasional keluarga berencana di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data keluarga di tingkat kecamatan;

- h. melakukan advokasi, kie, fasilitas dan koordinasi kemitraan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kecamatan;
- i. menyelenggarakan sistem informasi kependudukan dan data keluarga (siduga) di tingkat kecamatan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh keluarga berencana;
- k. menyusun daftar usulan penetapan angka kredit penyuluh keluarga berencana;
- l. melakukan pembinaan kepada kader kelompok kegiatan bkb, bkr, bkl, uppks, dan ppkbd serta sub ppkbd dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat desa/kelurahan;
- m. menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala UPT Keluarga Berencana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai Tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.
- (2) Uraian Tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT Keluarga Berencana sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT Keluarga Berencana;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, urusan kerumahtanggaan;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPT Keluarga Berencana dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Keluarga Berencana merupakan pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kasubbag TU adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPT Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Pejabat Manajerial, Pejabat Nonmanajerial dan seluruh personil dalam lingkungan UPT Keluarga Berencana melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektifitas.
- (2) Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial mengembangkan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPT Keluarga Berencana.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- (2) Pejabat Manajerial, Pejabat Nonmanajerial dan seluruh personil dalam lingkungan UPT Keluarga Berencana mematuhi petunjuk dan arahan atasan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai ketentuan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial pada UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unik Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 37) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

MUH. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 20

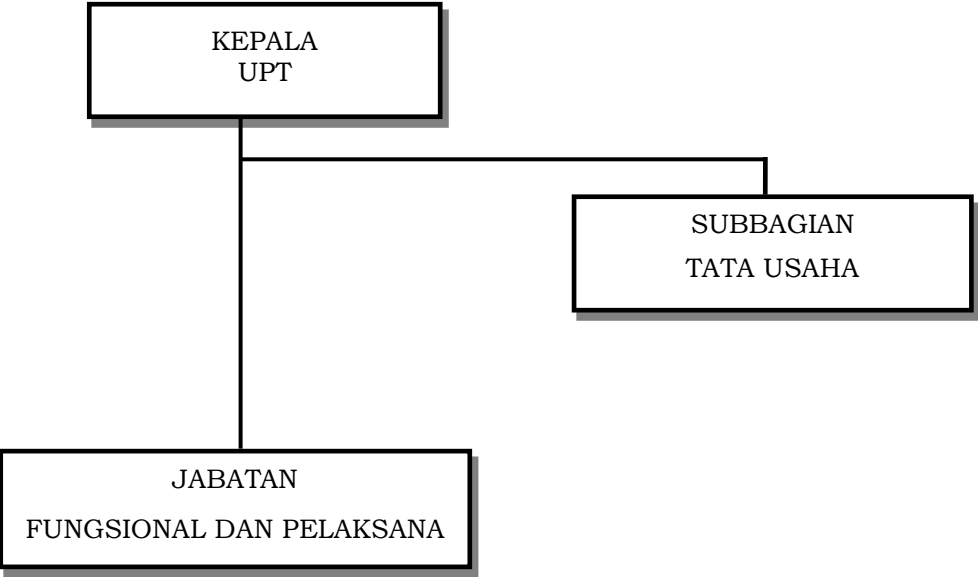
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA
BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA